



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ikhsan Baidowi Bin Asrodin;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Genito Kidul RT/RW 002/001 Desa genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/17/VIII/2020/Polsek tertanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa Muhamad Ikhsan Baidowi Bin Asrodin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IKHSAN BAIDOWI Bin ASRODIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IKHSAN BAIDOWI Bin ASRODIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy C9 Pro warna merah kombinasi dengan silver dengan nomor Imei 1 : 355093081148328 dan Imei 2 : 355094081148326;

Dikembalikan kepada saksi PUGUH ARI PUJIANTO.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000051354092;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor Imei 1 : 351803093426973 dan Imei 2 : 351804093426971;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD IKHSAN BAIDOWI Bin ASRODIN.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IKHSAN BAIDOWI Bin ASRODIN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Dusun Genito Kidul Rt./Rw. 002/001 Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Madiun dan Terdakwa ditahan di LP Klas I Madiun “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa mengenal Korban SENITA HASTUTI sekitar bulan Maret tahun 2015 melalui media sosial BBM, kemudian dari perkenalan via BBM tersebut lalu Terdakwa menjalin pertemanan dengan Korban, saat kenalan tersebut posisi Terdakwa ada di Arab Saudi dalam rangka bekerja. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa memberanikan diri mengajak Korban menjadi teman dekat atau pacar dan Korban juga mau walaupun pada saat itu mereka belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat BBM;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa pulang ke Indonesia, sekitar sebulan ada di rumahnya lalu Terdakwa membuat janji dengan Korban untuk ketemuan, sekitar bulan November 2020 Terdakwa datang ke Kota Madiun dan langsung bertemu dengan Korban, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengenal Korban lebih dekat lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa dan Korban melakukan Video Call, dalam Video Call tersebut Terdakwa bilang kepada Korban “AKU KANGEN PENGEN WEROH BARANGMU” (AKU KANGEN PENGEN LIHAT

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANGMU), setelah Terdakwa bilang begitu lalu Korban membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, melihat Korban dalam keadaan telanjang tanpa sepengetahuan dan seijin Korban, Terdakwa menscreen shoot Video Call tersebut, lalu Terdakwa menyimpannya gambar-gambar tersebut didalam handphonenya;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 sore hari sepulang Terdakwa bekerja saat dirumahnya Terdakwa menelpon Korban, bukan kabar baik yang Terdakwa dengar tetapi saat itu Korban marah-marah dan memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa, karena emosi dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang menjadi TKI di Taiwan bernama Sdri. TINTRIM GAYUHANA, Terdakwa mengirimkan potongan-potongan gambar tersebut dengan menggunakan fasilitas pesan MASANGGER dari Aplikasi FACEBOOK dengan akun Terdakwa yang bernama "BAY THEWAY" dengan log in menggunakan nomor HP 0838-4076-2166 kepada Akun FACEBOOK yang bernama "CIEM PLOX" dan MIEM BROET" milik Sdri. TINTRIM GAYUHANA;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang bernama PUGUH ARI PUJianto melalui pesan MASANGGER juga dengan Akun FACEBOOK yang bernama "ARI KUMBARA", Terdakwa juga mengirimkan pesan tulisan "MS TAK DUDUHI FOTO TP OJO KAGET Q DIKIRMI PACARE SENITA FOTONE SENITA" (MAS SAYA KASIH TAHU FOTO TETAPI JANGAN TERKEJUT SAYA DIKIRIMI PACARNYA SENITA FOTONYA SENITA), selain itu Terdakwa juga mengirimkan pesan yang berbunyi "PUTUS RO Q BUKANE LBH BAIK PLH LBH PARAH MAS TP IKI WIS TAK HAPUSI SEK KIRIM VOTO MAU TAK URENG" Q IHSAN" (PUTUS SAMA SAYA BUKANNYA LEBIH BAIK TETAPI MENJADI LEBIH PARAH MAS TETAPI INI SUDAH SAYA HAPUSI SETELAH KIRIM FOTO TADI SAYA MARAH-MARAHIN);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan potongan-potongan Screen Shoot Vidio Call tersebut dengan menggunakan HP miliknya yaitu merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 354000052354092 dengan nomor Simcard 083817970056.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IKHSAN BAIDOWI Bin ASRODIN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Dusun Genito Kidul Rt./Rw. 002/001 Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Madiun dan Terdakwa ditahan di LP Klas I Madiun "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa mengenal Korban SENITA HASTUTI sekitar bulan Maret tahun 2015 melalui media sosial BBM, kemudian dari perkenalan via BBM tersebut lalu Terdakwa menjalin pertemanan dengan Korban, saat kenalan tersebut posisi Terdakwa ada di Arab Saudi dalam rangka bekerja. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa memberanikan diri mengajak Korban menjadi teman dekat atau pacar dan Korban juga mau walaupun pada saat itu mereka belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat BBM;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa pulang ke Indonesia, sekitar sebulan ada di rumahnya lalu Terdakwa membuat janji dengan Korban untuk ketemuan, sekitar bulan November 2020 Terdakwa datang ke Kota Madiun dan langsung bertemu dengan Korban, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengenal Korban lebih dekat lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa dan Korban melakukan Video Call, dalam Video Call tersebut Terdakwa bilang kepada Korban "AKU KANGEN PENGEN WEROH BARANGMU" (AKU KANGEN PENGEN LIHAT BARANGMU), setelah Terdakwa bilang begitu lalu Korban membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, melihat Korban dalam keadaan telanjang tanpa sepengetahuan dan seijin Korban, Terdakwa menscreen shoot Video Call tersebut, lalu Terdakwa menyimpannya gambar-gambar tersebut didalam handphonenya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 sore hari sepulang Terdakwa bekerja saat dirumahnya Terdakwa menelpon Korban, bukan kabar baik yang Terdakwa dengar tetapi saat itu Korban marah-marah dan memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa, karena emosi dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang menjadi TKI di Taiwan bernama Sdri. TINTRIM GAYUHANA, Terdakwa mengirimkan potongan-potongan gambar tersebut dengan menggunakan fasilitas pesan MASANGGER dari Aplikasi FACEBOOK dengan akun Terdakwa yang bernama "BAY THEWAY" dengan log in menggunakan nomor HP 0838-4076-2166 kepada Akun FACEBOOK yang bernama "CIEM PLOX" dan MIEM BROET" milik Sdri. TINTRIM GAYUHANA;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang bernama PUGUH ARI PUJianto melalui pesan MASANGGER juga dengan Akun FACEBOOK yang bernama "ARI KUMBARA", Terdakwa juga mengirimkan pesan tulisan "MS TAK DUDUHI FOTO TP OJO KAGET Q DIKIRMI PACARE SENITA FOTONE SENITA" (MAS SAYA KASIH TAHU FOTO TETAPI JANGAN TERKEJUT SAYA DIKIRMI PACARNYA SENITA FOTONYA SENITA), selain itu Terdakwa juga mengirimkan pesan yang berbunyi "PUTUS RO Q BUKANE LBH BAIK PLH LBH PARAH MAS TP IKI WIS TAK HAPUSI SEK KIRIM VOTO MAU TAK URENG" Q IHSAN" (PUTUS SAMA SAYA BUKANNYA LEBIH BAIK TETAPI MENJADI LEBIH PARAH MAS TETAPI INI SUDAH SAYA HAPUSI SETELAH KIRIM FOTO TADI SAYA MARAH-MARAHIN);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan potongan-potongan Screen Shoot Vidio Call tersebut dengan menggunakan HP miliknya yaitu merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 354000052354092 dengan nomor Simcard 083817970056.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Senita Hastuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah *Sceenshot Video Call* saksi yang disebarluaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan *Sceenshot Video Call* saat saksi sedang dalam keadaan telanjang kepada kakak saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah menyebarkan potongan-potongan *Video Call* tersebut dari kakak saksi yang bernama Puguh Ari Pujiyanto pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, setelah sebelumnya kakak saksi dikirim potongan-potongan *Video Call* tersebut oleh Terdakwa melalui *inbox messenger* di aplikasi *Facebook*;
- Bahwa selanjutnya kakak saksi yang pada saat itu tidak berada di rumah menelfon saksi untuk menceritakan tentang potongan-potongan *Video Call* yang sudah dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa ibu dan kakak saksi lalu menanyakan apakah benar perempuan yang dalam foto yang di *screenshot* tersebut adalah saksi, kemudian saksi menjawab benar dan berbicara ada adanya bahwa saksi pernah melakukan *Video Call* telanjang dengan Terdakwa, namun saksi tidak tahu jika saat melakukan *Video Call* tersebut di *Screenshot* oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan gambar perempuan dalam keadaan tanpa busana yang ditunjukkan sebagaimana dalam berita Acara Penyidik adalah gambar saksi;
- Bahwa aplikasi yang saksi gunakan untuk melakukan *video call* adalah *WhatsApp* (WA) Nomor saksi 08996122363 dan nomor Terdakwa 083817970056;
- Bahwa alasan saksi mau melakukan *video call* dengan kondisi telanjang dengan Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menghancurkan keluarga saksi lantaran memiliki dendam ke keluarga saksi, karena Terdakwa merasa difitnah oleh keluarga saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam uang kepada keponakan saksi yang bekerja di Taiwan sebagai TKI yang bernama Prapti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membantu kebutuhan adik Terdakwa di pondok pesantren, namun oleh Prapti tidak dipinjami. Sejak saat itu Terdakwa dendam kepada keluarga saksi, kejadian itu sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengirim potongan-potongan *Video Call* telanjang kepada kakak saksi (Sdr. Puguh) dan kakak perempuan saksi (Sdri. Tintrim) yang saat ini bekerja di Taiwan sebagai TKI;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto tersebut hanya melalui aplikasi *Facebook* saja;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto-foto *Screenshoot* tersebut karena Terdakwa sakit hati setelah saksi putus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk men *screenshoot* pada saat saksi dan Terdakwa sedang *Video Call*;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan, dari kejadian itu saksi akhirnya mau *Video Call* telanjang dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk pose-pose telanjang saksi yang mengatur adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh buka baju pada saat *Video Call* adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan pada saat masih pacaran, mereka melakukan hubungan badan sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi merasa malu dan telah membuat kecewa keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan Surat *Pernyataan* pada bulan Agustus 2020 yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa dipersidangan saksi juga menerima permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Puguh Ari Pujiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adik saksi telah menjadi korban dari tindak pidana ITE atau pornografi;
- Bahwa adik kandung saksi bernama Senita Hastuti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB;
- Bahwa yang telah mendistribusikan gambar-gambar adik saksi yang mengandung unsur kesusilaan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima pesan *Messenger* dari aplikasi *Facebook* di HP saksi Samsung Galaxy C9 Pro Imei (Slot1) 355093081148328, Imei (Slot2) 355094081148326 warna putih merah, kemudian saksi membuka media sosial *Facebook*-nya dengan nama akun "Ari Kumbara" pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB dan mendapat pesan dari akun *Facebook* "Bay Theway" yaitu akun dari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berisikan gambar *screen shoot* foto-foto adik saksi yaitu Senita Hastuti sedang melakukan *Video Call* dengan Terdakwa tanpa menggunakan busana sama sekali;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu darimana asal foto-foto yang dikirim Terdakwa tersebut, setelah saksi tanyakan pada adik saksi, baru saksi ketahui bahwa foto-foto tersebut adalah hasil *screen shoot* dari *Video Call* adik saksi dengan Terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa selain saksi Terdakwa juga mengirim foto-foto tersebut kepada adik saksi yang menjadi TKW di Taiwan yakni Sdri. Tintrim Gayuhana;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.25 WIB setelah menerima kiriman foto-foto dari Terdakwa, saksi lalu menghubungi Sdri. Tintrim Gayuhana untuk meminta saran dengan kejadian yang menimpa Sdri. Senita Hastuti tersebut, dan ternyata Sdri. Tintrim Gayuhana juga sudah tahu kalau yang mengirim foto-foto tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa juga mengirim foto-foto tersebut ke akun *Facebook* milik Sdri. Tintrim Gayuhana yakni "Ciem Plox" dan 'Miem Broet';
 - Bahwa akun saksi dan akun milik Sdri. Tintrim Gayuhana masih bisa dibuka dan masih bisa melihat kiriman atau pesan *Messenger* dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan *Video Call* yang di *screenshoot* tersebut dilakukan, dari pengakuan adik saksi *Video Call* dilakukan dengan Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa dirugikan karena nama baik keluarga saksi menjadi hancur;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Jianto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Magelang, saat itu saksi bersama dengan tim diantaranya adalah Sdr. Abdullah Kamil;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto-foto telanjang seorang perempuan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu : Bahwa sekitar bulan Februari 2020 sore hari sepulang Terdakwa bekerja saat dirumahnya Terdakwa menelpon Korban, bukan kabar baik yang Terdakwa dengar tetapi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Korban marah-marah dan memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa, karena emosi dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang menjadi TKI di Taiwan (Sdri. Tintrim Gayuhana), Terdakwa mengirimkan potongan-potongan gambar tersebut dengan menggunakan fasilitas pesan *Messenger* dari Aplikasi *Facebook* dengan akun Terdakwa yang bernama "Bay Theway" dengan log in menggunakan nomor HP 0838-4076-2166 kepada Akun *Facebook* yang bernama "Ciem Plox" dan Miem Broet" milik Sdri. Tintrim Gayuhana;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang bernama Puguh Ari Pujiyanto melalui pesan *Messenger* juga dengan Akun *Facebook* yang bernama "Ari Kumbara", Terdakwa juga mengirimkan pesan tulisan "ms tak duduhi foto tp ojo kaget q dikirmi pacare Senita fotone Senita" (mas saya kasih tahu foto tetapi jangan terkejut saya dikirim pacarnya Senita fotonya Senita), selain itu Terdakwa juga mengirimkan pesan yang berbunyi "putus ro q bukane lbh baik plh lbh parah mas tp iki wis tak hapusi sek kirim voto mau tak ureng" q ihsan" (putus sama saya bukannya lebih baik tetapi menjadi lebih parah mas tetapi ini sudah saya hapusi setelah kirim foto tadi saya marah-marahin);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui jika telah lama mengenal korban Sdri. Senita Hastuti dan mengakui jika telah mengirimkan potongan-potongan *Video Call* Sdri. Senita Hastuti yang diambil gambarnya dengan cara Screenshoot dan dikirim ke Sdri. Tintrim Gayuhana dan Sdr. Puguh Ari Pujiyanto melalui media sosial *Facebooknya* yang bernama "Bay Theway";
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Genito Kidul RT/Rw. 002/001 Desa Genito Kec. Windusari Kab. Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bekerja di tempat penggorengan tahu di daerah Kec. Windusari Kab. Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000051354092 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Imei 1 : 351803093426973 Imei 2 : 351804093426971;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan potongan-potongan *Video Call* Sdri. Senita Hastuti dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000051354092, namun HP tersebut sudah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan nomor simcardnya sudah tidak dapat dipakai lagi karena sudah hangus;

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah Sdri. Senita Hastuti ;
- Bahwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui jika ia melakukan perbuatannya tersebut karena jengkel kepada Sdri. Senita Hastuti yang marah-marah kepada Terdakwa dan tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. **Abdullah Kamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Magelang, saat itu saksi bersama dengan tim diantaranya adalah Sdr. JIANTO, SH;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto-foto telanjang seorang perempuan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu : Bahwa sekitar bulan Februari 2020 sore hari sepulang Terdakwa bekerja saat dirumahnya Terdakwa menelpon Korban, bukan kabar baik yang Terdakwa dengar tetapi saat itu Korban marah-marah dan memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa, karena emosi dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang menjadi TKI di Taiwan (Sdri. Tintrim Gayuhana), Terdakwa mengirimkan potongan-potongan gambar tersebut dengan menggunakan fasilitas pesan *Messenger* dari Aplikasi *Facebook* dengan akun Terdakwa yang bernama "Bay Theway" dengan log in menggunakan nomor HP 0838-4076-2166 kepada Akun *Facebook* yang bernama "Ciem Plox" dan Miem Broet" milik Sdri. Tintrim Gayuhana;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang bernama Puguh Ari Pujiyanto melalui pesan *Messenger* juga dengan Akun *Facebook* yang bernama "Ari Kumbara", Terdakwa juga mengirimkan pesan tulisan "ms tak duduhi foto tp ojo kaget q dikirmi pacare Senita fotone Senita" (mas saya kasih tahu foto tetapi jangan terkejut saya dikirmi pacarnya Senita fotonya Senita), selain itu Terdakwa juga mengirimkan pesan yang berbunyi "putus ro q bukane lbh baik plh lbh parah mas tp iki wis tak hapusi sek kirim voto mau tak ureng" q

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihсан” (putus sama saya bukannya lebih baik tetapi menjadi lebih parah mas tetapi ini sudah saya hapusi setelah kirim foto tadi saya marah-marahin);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui jika telah lama mengenal korban Sdri. Senita Hastuti dan mengakui jika telah mengirimkan potongan-potongan *Video Call* Sdri. Senita Hastuti yang diambil gambarnya dengan cara Screenshoot dan dikirim ke Sdri. Tintrim Gayuhana dan Sdr. Puguh Ari Pujiyanto melalui media sosial *Facebooknya* yang bernama “Bay Theway”;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Genito Kidul RT/Rw. 002/001 Desa Genito Kec. Windusari Kab. Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bekerja di tempat penggorengan tahu di daerah Kec. Windusari Kab. Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000051354092 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor Imei 1 : 351803093426973 Imei 2 : 351804093426971;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan potongan-potongan *Video Call* Sdri. Senita Hastuti dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000051354092, namun HP tersebut sudah rusak dan nomor simcarnya sudah tidak dapat dipakai lagi karena sudah hangus;
- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah Sdri. Senita Hastuti ;
- Bahwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui jika ia melakukan perbuatannya tersebut karena jengkel kepada Sdri. Senita Hastuti yang marah-marah kepada Terdakwa dan tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Hervan Sundoro,S.Kom., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli bekerja sebagai KASI Pengelolaan Infratraktur TIK dan Persandian di Dinas Kominfo Kota madiun sejak 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli baru pertama kali ini ditunjuk sebagai Ahli berkaitan dengan Tekonolgi dan Informasi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teknologi Informasi adalah suatu studi perancangan implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen pada sistem informasi yang berbasis komputer dan sejenisnya khususnya perangkat keras *hardware* dan *software*;
- Bahwa tujuan dan fungsi dari Teknologi Informasi yaitu untuk mengelola data/informasi;
- Bahwa Teknologi Informasi yang dimaksud adalah suatu teknik pengelolaan informasi yang meliputi mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Pada tahap mengumpulkan, menyiapkan dan menyimpan dapat berupa data atau informasi;
- Bahwa Transaksi Elektronik yang dimaksud adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik yang lain;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah kumpulan data elektronik dalam segala bentuk yang diolah sehingga memiliki arti bagi seseorang;
- Bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa dokumen elektronik adalah semua informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog (telepon), digital (*flasdisk*), elektromagnetik (*magnetic tape*), optical (*compact disc*), atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik sehingga orang yang mampu memahami maksud atau artinya;
- Bahwa berdasarkan hasil gambar diatas, gambar tersebut diambil dari program/aplikasi WhatsApp yaitu dengan menggunakan fasilitas *Video Call* dan kemudian di *screenshoot*, selanjutnya gambar dari hasil *screenshoot* dikirimkan kembali kepada seseorang dengan menggunakan media *Facebook* menggunakan fasilitas *masangger* atas nama pengguna akun Id *Facebook* Bay Theway;
- Bahwa yang membuat Ahli yakin bahwa data atau informasi yang telah dikirimkan melalui media elektronik yaitu *facebook* tersebut berisikan gambar-gambar foto-foto yang melanggar kesusilaan atau gambar foto orang telanjang tanpa menggunakan busana atau bahkan tidak melakukan sensor pada bagian intim orang tersebut. Kemudian gambar foto-foto tersebut dapat dilihat orang lain yang bukan pemilik gambar dari foto-foto tersebut melalui aplikasi atau media elektronik yaitu *facebook*;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akun *facebook* Bay Theway tidak bisa diketahui identitasnya dikarenakan diamankan oleh system dari *facebook* itu sendiri apabila tidak dikehendaki oleh pemilik akun *facebook* Bay Theway tersebut sehingga informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh pengguna *facebook* yang lain;
- Bahwa berdasarkan gambar *screenshot* akun *Facebook* Bay Theway, akun tersebut tidak bisa diketahui identitas pemiliknya dikarenakan diamankan oleh sistem dari *Facebook* itu sendiri apabila tidak dikehendaki oleh pemilik akun *Facebook* Bay Theway tersebut, sehingga informasi profil dari akun *facebook* Bay Theway tidak dapat diketahui oleh pengguna *facebook* yang lain, dan juga untuk kepemilikan dari akun *facebook* tersebut tidak dapat dipastikan karena untuk melakukan pendaftaran pada *facebook* itu sendiri tidak berdasarkan dengan KTP.
- Pada gambar diatas pada akun Bay Theway juga tidak dicantumkan gambar profil identitas atau wajah dari pemilik akun dan juga perlu diperhatikan bahwa foto profil dari akun *facebook* tidak selalu memakai profil dari pemilik akun tersebut;
- Bahwa terdapat 4 pengaturan privasi status pada *facebook* yaitu :
 - a. Publik, semua pengguna *facebook* dapat membaca status yang diposting dengan icon Globe (bola dunia);
 - b. Teman, hanya teman *facebook* yang dapat membaca status yang diposting dengan icon bentuk tubuh 2 orang;
 - c. Hanya Saya, hanya pemilik akun yang dapat membaca status yang diposting icon kunci;
 - d. Opsi Lainnya, teman lain yang terhubung pada suatu grup tertentu yang dapat membaca status yang diposting;
- Bahwa aplikasi/program *facebook* Bay Theway sesuai pengertian UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk dalam pengertian Teknologi Informasi;
- Bahwa pesan atau *masenger* yang dikirim oleh akun *facebook* Bay Theway kepada akun Id *facebook* Ary Kumbara sesuai pengertian UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik;
- Bahwa sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan mengirim pesan atau *mesenger* yang dilakukan dari akun *facebook* Bay Theway ke akun Id *facebook* Ary Kumbara termasuk dalam mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan dari Terdakwa bisa masuk ke tindak pidana ITE atau tindak pidana pornografi, tetapi karena Terdakwa menyebarkan atau mendistribusikan, Ahli cenderung ke tindak pidana ITE.;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menyebarkan foto-foto yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. Senita Hastuti;
- Bahwa Sdri. Senita Hastuti dulu adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal korban melalui media sosial yaitu BBM, Terdakwa mendapat pin BBM Sdri. Senita Hastuti dari temannya;
- Bahwa dari pertemanan dengan Sdri. Senita Hastuti tersebut akhirnya keduanya menjalin hubungan pacaran, dan saat itu posisi Terdakwa berada di Saudi Arabia dalam rangka bekerja;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa pulang ke Indonesia, sampai disitu Terdakwa dan Sdri. Senita Hastuti tetap menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Senita Hastuti belum pernah ketemu, dan untuk berhubungan keduanya melalui media HP, dan HP yang dipakai oleh Terdakwa adalah merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000052354092 yang berisi nomor simcard 083817970056, sekira 1 (satu) bulan dirumahnya Terdakwa membuat janji ketemuan dengan Sdri. Senita Hastuti, dan sekira bulan November 2016 keduanya bertemu di Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam masalah ini adalah potongan-potongan *screenshot Video Call* Terdakwa bersama dengan Sdri. Senita Hastuti yang pada saat itu tidak mengenakan pakaian sama sekali;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki potongan-potongan *screenshot Video Call* dari Sdri. Senita Hastuti yaitu sekira pada tahun 2019 Terdakwa dan Sdri. Senita Hastuti melakukan *Video Call* melalui aplikasi *Whatsapp*, karena kangen Terdakwa bilang ke Sdri. Senita Hastuti untuk melihat barangnya Sdri. Senita Hastuti, setelah itu Sdri. Senita Hastuti membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu tanpa seijin dari Sdri. Senita Hastuti Terdakwa men *screenshot Video Call* tersebut, lalu Terdakwa menyimpan di Hp-nya dengan tujuan apabila kangen dengan Sdri. Senita Hastuti sewaktu-waktu bisa melihatnya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulai kejadian yaitu sekira bulan Februari 2020 sore hari Terdakwa pulang dari bekerja, saat itu Terdakwa menelpon Sdri. Senita Hastuti, tapi bukan suasana baik melainkan Terdakwa malah dimarah-marah oleh Sdri. Senita Hastuti, saat itu Terdakwa marah dan jengkel dengan Sdri. Senita Hastuti;
- Bahwa karena emosi dan tanpa berpikir panjang lagi akhirnya Terdakwa mengirimkan memiliki potongan-potongan *screenshoot Video Call* dari Sdri. Senita Hastuti ke kakak Sdri. Senita Hastuti yaitu Sdri. Tintrim Gayuhana dan Sdr. Puguh Ari Pujiyanto;
- Bahwa Terdakwa mengirim potongan-potongan *screenshoot* melalui media sosial yaitu aplikasi Facebook melalui fasilitas pesan *Messenger* dengan akun Terdakwa bernama "Bay Theway" ke akun *Facebook* yang bernama "Ciem Plox" dan Miem Broet" milik dari Sdri. Tintrim Gayuhana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mengirim potongan-potongan *screen shoot* ke akun Facebook "Ary Kumbara" milik dari Sdr. Puguh Ari Pujiyanto;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan potongan-potongan *Screenshoot Video Call* dengan menggunakan HP miliknya yaitu merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000052354092 yang berisi nomor simcard 083817970056 saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan potongan-potongan *screenshoot Video Call* Sdri. Senita Hastuti tanpa menggunakan pakaian sekitar bulan Februari 2020 dari rumah Terdakwa di Desa Genito Kec. Windusari Kab. Magelang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan potongan-potongan *screenshoot Video Call* Sdri. Senita Hastuti tanpa menggunakan pakaian karena Terdakwa ingin membuat malu Sdri. Senita Hastuti dan Terdakwa ingin melampiaskan kemarahannya kepada Sdri. Senita Hastuti;
- Bahwa HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000052354092 tersebut ada pada Terdakwa HP tersebut sekarang sudah rusak dan sudah tidak bisa dinyalakan lagi sedangkan nomor simcard 083817970056 sudah terblokir dan sudah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 354000052354092 milik Terdakwa tersebut rusak sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa untuk nomor simcard 083817970056 milik Terdakwa sekarang sudah tidak aktif lagi dan nomor tersebut sudah diblokir karena Terdakwa tidak pernah membeli pulsa untuk memperpanjangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menggunakan simcard 083817970056 sejak tanggal 27 Agustus 2020

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghapus jejaknya, Terdakwa lalu menghapus potongan-potongan *screenshot Video Call* Sdri. Senita Hastuti tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa setelah mengirimkan potongan-potongan *screenshot Video Call* Sdri. Senita Hastuti tanpa menggunakan pakaian baru Terdakwa sadar dan merasa khawatir apabila dirinya akan dilaporkan ke pihak yang berwajib atau Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Facebook "Bay Theway" sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa akun milik Terdakwa "Bay Theway" tersebut tidak berteman dengan akun Facebook milik Sdri. Tintrim Gayuhana yang bernama "Ciem Plox" dan "Miem Broet" dan milik Sdr. Puguh Ari Pujiyanto yang bernama "Ary Kumbara";
- Bahwa Terdakwa mengirimkan potongan-potongan *screenshot Video Call* Sdri. Senita Hastuti tanpa menggunakan pakaian hanya kepada kakak Sdri. Senita Hastuti yaitu Sdri. Tintrim Gayuhana dan Sdr. Puguh Ari Pujiyanto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan aplikasi *Masangger* dari aplikasi yang terdapat dalam HP yaitu aplikasi *Play Store*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Sdri. Senita Hastuti pada saat mengirimkan potongan-potongan *screenshot Video Call* Sdri. Senita Hastuti tanpa menggunakan pakaian kepada Sdri. Tintrim Gayuhana dan Sdr. Puguh Ari Pujiyanto melalui media sosial *Facebook Masangger*;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Senita Hastuti pada saat masih pacaran pernah melakukan hubungan badan sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya Surat Pernyataan bulan Agustus 2020 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa korban sudah tidak keberatan dan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi BAP-nya sesuai dengan berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy C9 Pro warna merah kombinasi dengan silver dengan nomor Imei 1: 355093081148328 dan Imei 2: 355094081148326;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei: 354000051354092;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor Imei 1: 351803093426973 dan Imei 2: 351804093426971;

Barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhamad Ikhsan Baidowi Bin Asrodi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB di Dusun Genito Kidul Rt./Rw. 002/001 Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan sengaja dan tanpa hak telah membagikan *Screenshot Video Call* dengan gambar-gambar Korban Senita Hastuti dalam keadaan telanjang melalui inbox *messenger* di aplikasi Facebook dengan media telepon kepada orang lain dalam hal ini kepada saksi Puguh Ari Pujiyanto dan saksi Tintrim Gayuhana yang keduanya adalah kakak dari korban Senita Hastuti ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal Terdakwa mengenal Korban Senita Hastuti sekitar bulan Maret tahun 2015 melalui media sosial BBM, kemudian dari perkenalan via BBM tersebut lalu Terdakwa menjalin pertemanan dengan Korban, saat kenalan tersebut posisi Terdakwa ada di Arab Saudi dalam rangka bekerja. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa memberanikan diri mengajak Korban menjadi teman dekat atau pacar dan Korban juga mau walaupun pada saat itu mereka belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat BBM;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa pulang ke Indonesia, sekitar sebulan ada di rumahnya lalu Terdakwa membuat janji dengan Korban untuk ketemuan, sekitar bulan November 2020 Terdakwa datang ke Kota Madiun dan langsung bertemu dengan Korban, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengenal Korban lebih dekat lagi;
- Bahwa benar sekitar tahun 2019 Terdakwa dan Korban melakukan *Video Call*, dalam *Video Call* tersebut Terdakwa bilang kepada Korban "aku kangen pengen weroh barangmu" (aku kangen pengen lihat barangmu), setelah Terdakwa bilang begitu lalu Korban membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, melihat Korban dalam keadaan telanjang tanpa sepengetahuan dan seijin Korban, Terdakwa men *screen*

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shoot Video Call tersebut, lalu Terdakwa menyimpannya gambar-gambar tersebut didalam handphonenya;

- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2020 sore hari sepulang Terdakwa bekerja saat dirumahnya Terdakwa menelpon Korban, bukan kabar baik yang Terdakwa dengar tetapi saat itu Korban marah-marah dan memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa, karena emosi dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang menjadi TKI di Taiwan bernama Sdri. Tintrim Gayuhana, Terdakwa mengirimkan potongan-potongan gambar tersebut dengan menggunakan fasilitas pesan Masangger dari Aplikasi Facebook dengan akun Terdakwa yang bernama "Bay Theway" dengan log in menggunakan nomor HP 0838-4076-2166 kepada Akun Facebook yang bernama "Ciem Plox" dan Miem Broet" milik Sdri. Tintrim Gayuhana;
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang bernama Puguh Ari Pujiyanto melalui pesan Masangger juga dengan Akun Facebook yang bernama "Ari Kumbara", Terdakwa juga mengirimkan pesan tulisan "ms tak duduhi foto tp ojo kaget q dikirmi pacare Senita fotone Senita" (mas saya kasih tahu foto tetapi jangan terkejut saya dikirmi pacarnya Senita fotonya Senita), selain itu Terdakwa juga mengirimkan pesan yang berbunyi "putus ro q bukane lbh baik plh lbh parah mas tp iki wis tak hapusi sek kirim voto mau tak ureng" q ihsan" (putus sama saya bukannya lebih baik tetapi menjadi lebih parah mas tetapi ini sudah saya hapusi setelah kirim foto tadi saya marah-marahin);
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan potongan-potongan Screenshoot Vidio Call tersebut dengan menggunakan HP miliknya yaitu merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 354000052354092 dengan nomor Simcard 083817970056;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi Korban Senita Hastuti merasa malu, mengakibatkan rasa membuat kecewa dan hilangnya harga diri keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pembetulan terhadap penyebutan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum menjadi UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Muhamad Ikhsan Baidowi Bin Asrodin**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*dengan sengaja dan tanpa hak*”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan dengan tanpa hak;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena unsur ke dua *dengan sengaja dan tanpa hak* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. *Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang atau benda kepada orang lain atau benda lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang tersebut adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog (telepon), digital (flasdisk), elektromagnetik (*magnetic tape*), optical (*compact disc*), atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik sehingga orang yang mampu memahami maksud atau artinya;

Menimbang, bahwa kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, atau norma yang baik, kelakuan yang baik dan tata krama yang luhur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhamad Ikhsan Baidowi Bin Asrodi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB di Dusun Genito Kidul Rt./Rw. 002/001 Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan sengaja dan tanpa hak telah membagikan *Screenshot Video Call* dengan gambar-gambar Korban Senita Hastuti dalam keadaan telanjang melalui inbox *messenger* di aplikasi Facebook dengan media telepon kepada orang lain dalam hal ini kepada saksi Puguh Ari Pujiyanto dan saksi Tintrim Gayuhana yang keduanya adalah kakak dari korban Senita Hastuti ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal Terdakwa mengenal Korban Senita Hastuti sekitar bulan Maret tahun 2015 melalui media sosial BBM, kemudian dari perkenalan via BBM tersebut lalu Terdakwa menjalin pertemanan dengan Korban, saat kenalan tersebut posisi Terdakwa ada di Arab Saudi dalam rangka bekerja. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa memberanikan diri mengajak Korban menjadi teman dekat atau pacar dan Korban juga mau walaupun pada saat itu mereka belum pernah bertemu dan hanya berhubungan lewat BBM;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa pulang ke Indonesia, sekitar sebulan ada di rumahnya lalu Terdakwa membuat janji dengan Korban untuk ketemuan, sekitar bulan November 2020 Terdakwa datang ke Kota Madiun dan langsung bertemu dengan Korban, dari pertemuan tersebut Terdakwa mengenal Korban lebih dekat lagi;
- Bahwa benar sekitar tahun 2019 Terdakwa dan Korban melakukan *Video Call*, dalam *Video Call* tersebut Terdakwa bilang kepada Korban "aku kangen pengen weroh barangmu" (aku kangen pengen lihat barangmu), setelah Terdakwa bilang begitu lalu Korban membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, melihat Korban dalam keadaan telanjang tanpa sepengetahuan dan seijin Korban, Terdakwa men *screen shoot Video Call* tersebut, lalu Terdakwa menyimpannya gambar-gambar tersebut didalam handphonenya;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2020 sore hari sepulang Terdakwa bekerja saat dirumahnya Terdakwa menelpon Korban, bukan kabar baik

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dengar tetapi saat itu Korban marah-marah dan memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa, karena emosi dan tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang menjadi TKI di Taiwan bernama Sdri. Tintrim Gayuhana, Terdakwa mengirimkan potongan-potongan gambar tersebut dengan menggunakan fasilitas pesan Masangger dari Aplikasi Facebook dengan akun Terdakwa yang bernama "Bay Theway" dengan log in menggunakan nomor HP 0838-4076-2166 kepada Akun Facebook yang bernama "Ciem Plox" dan Miem Broet" milik Sdri. Tintrim Gayuhana;

- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga mengirimkan gambar-gambar Korban dalam keadaan telanjang kepada kakak Korban yang bernama Puguh Ari Pujianto melalui pesan Masangger juga dengan Akun Facebook yang bernama "Ari Kumbara", Terdakwa juga mengirimkan pesan tulisan "ms tak duduhi foto tp ojo kaget q dikirmi pacare Senita fotone Senita" (mas saya kasih tahu foto tetapi jangan terkejut saya dikirmi pacarnya Senita fotonya Senita), selain itu Terdakwa juga mengirimkan pesan yang berbunyi "putus ro q bukane lbh baik plh lbh parah mas tp iki wis tak hapusi sek kirim voto mau tak ureng" q ihsan" (putus sama saya bukannya lebih baik tetapi menjadi lebih parah mas tetapi ini sudah saya hapusi setelah kirim foto tadi saya marah-marahin);
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan potongan-potongan *Screenshoot Vidio Call* tersebut dengan menggunakan HP miliknya yaitu merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 354000052354092 dengan nomor Simcard 083817970056;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah membagikan *Sceenshot Video Call* dengan gambar-gambar korban Senita Hastuti dalam keadaan telanjang melalui inbox *messenger* di aplikasi Facebook dengan media telepon kepada orang lain dalam hal ini kepada saksi Puguh Ari Pujianto dan sdr. Tintrim Gayuhana yang keduanya adalah kakak dari korban Senita Hastuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian *mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* sebagaimana diterangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal. Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (Wilstheorie);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;

2. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan makna atau arti dari frasa tanpa hak memang tidak ada diatur dan di jelaskan secara tegas dalam UU ITE. Namun demikian, Majelis Hakim akan mengambil pendapat dari pakar hukum terkait dengan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Istilah *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa atas dasar pendapat dari pakar hukum tersebut, maka makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang ITE dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang penjelasan dari teori-teori kesengajaan dan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan dan tanpa hak sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa bahwa awal mula kejadian yaitu sekira bulan Februari 2020 sore hari Terdakwa pulang dari bekerja. Saat itu Terdakwa menelpon korban, tapi bukan suasana baik melainkan Terdakwa malah dimarah-marah oleh korban. Saat itu korban memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa. Hal itu membuat Terdakwa marah dan jengkel dengan korban. Sehingga karena emosi dan tanpa berpikir panjang lagi akhirnya Terdakwa mengirimkan memiliki potongan-potongan *screenshot Video Call* dari korban ke kakak korban yaitu Sdri. Tintrim Gayuhana dan saksi Puguh Ari Pujiyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan potongan-potongan *screenshot Video Call* korban dalam keadaan tanpa menggunakan pakaian karena Terdakwa ingin membuat malu korban dan Terdakwa ingin melampiaskan kemarahannya kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa mengetahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Sehingga jika dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori).

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa membagikan *Sceenshot Video Call* gambar-gambar Korban Senita Hastuti dalam keadaan telanjang tersebut dilakukan dengan tanpa hak karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Dengan Sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau strafftoemeting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah *pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)* ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy C9 Pro warna merah kombinasi dengan silver dengan nomor Imei 1: 355093081148328 dan Imei 2: 355094081148326;

Dipersidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Puguh Ari Pujiyanto. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Puguh Ari Pujiyanto;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei: 354000051354092;

Dipersidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah HP yang telah Terdakwa pergunakan sebagai alat dalam melaksanakan perbuatnya. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor Imei 1: 351803093426973 dan Imei 2: 351804093426971;

Dipersidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa. Sehingga adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu korban yaitu Sdri. Senita Hastuti dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Ikhsan Baidowi Bin Asrodi**n tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *7 (tujuh) bulan* dan denda sejumlah *Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama *1 (satu) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy C9 Pro warna merah kombinasi dengan silver dengan nomor Imei 1: 355093081148328 dan Imei 2: 355094081148326;

Dikembalikan kepada saksi Puguh Ari Pujiyanto;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei: 354000051354092;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dengan nomor Imei 1: 351803093426973 dan Imei 2: 351804093426971;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Ikhsan Baidowi Bin Asrodin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Ratih Widayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fuat Zamroni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.